



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR: 140/530/Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
PADA SEBELAS NAGARI DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sebelas Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan periode Tahun 2011 – 2017 yakni Nagari Siguntur Tua, Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek, Nagari Duku Utara, Nagari Pulau Karam Ampang Pulai, Nagari Carocok Anau Ampang Pulai, Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Nagari Batu Hampar Selatan, Nagari Barung Barung Belantai Timur, Nagari Barung Barung Belantai Tengah, Nagari Setara Nanggalo dan Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai telah berakhir pada tanggal 19 Oktober 2017 perlu dilakukan penggantian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, anggota Bamus Nagari terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan;
 - c. bahwa sehubungan dengan terpilihnya keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sebelas Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan periode Tahun 2017-2023, maka untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kedudukan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari periode Tahun 2011-2017 diberhentikan dengan hormat;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Camat Koto XI Tarusan Nomor: 140/612/Cmt-Trs/XI/2017 tanggal 15 November 2017 tentang Susunan dan kedudukan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sebelas Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan terpilih periode Tahun 2017-2023, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sebelas Nagari Di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

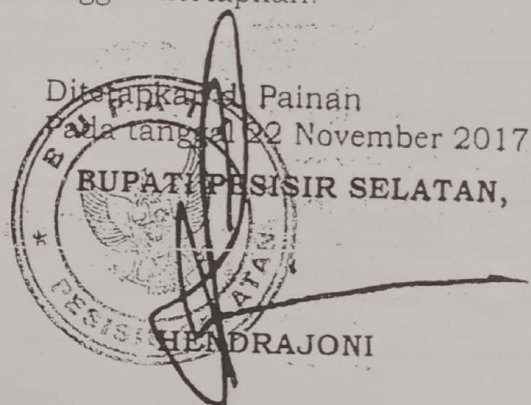
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengesahkan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sebelas Nagari Di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2017-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

- KEDUA : Pemberhentian dengan hormat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sebelas Nagari Di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2011-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KETIGA : Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari dan berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan bulan November 2023.
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sebelas Nagari Di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kab. Pessel
2. Camat Koto XI Tarusan
3. Bamus Nagari yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/ 530 /KPTS/BPT-PS/2017
 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2017
 TENTANG : PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PADA SEBELAS
 NAGARI DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sebelas Nagari Di Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2017-2023

NO	PEMERINTAHAN NAGARI & NAMA	JABATAN	UNSUR
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	SIGUNTUR TUA		
1	RIJAL FIL CHAN	Ketua	Cadiak Pandai
2	HARRY NURDIN SETYAWAN	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	RIKI WIRATAMA HERMAWAN	Sekretaris	Pemuda
4	MAYULISNA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	DARWANDI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Alim Ulama
II.	KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK		
1	MAAL ABRAR	Ketua	Cadiak Pandai
2	WARMAN	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	MIRAL SAPUTRA	Sekretaris	Pemuda
4	DIDI ARMANTO	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak
5	ASNELI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Bundo Kanduang
III.	DUKU UTARA		
1	FIRMAN	Ketua	Ninik Mamak
2	YUSRI	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	SYAFRIL	Sekretaris	Cadiak Pandai
4	GUSNIMAR	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	SUSRI RAHMAYANI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

(1)	(2)	(3)	(4)
KI.	JINANG KAMPUNG PANSUR * AMPANG PULAI		
1	NURDIN, S.Pd Dt. Rj. PERAK	Ketua	Ninik Mamak
2	NIZAMUDDIN, S.Ag	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	ARNIDA	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	ASRA DEDI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	SETIA FERI NANDA	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda


BUPATI PESIR SELATAN,
HENDRAJONI